

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada UPTD SDN 169 Kabupaten Barru

Nurmunaya Shalha^{1*}, M. Ridwan Tikollah², Nur Afiah³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: nayashalha@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 30-05-2026

Revision: 20-06-2026

Published: 15-07-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.513

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana BOS pada UPTD SDN 169 Barru. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu efektivitas pengelolaan dana BOS. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara serta penelaahan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru yang mencakup tiga tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup efektif. Pada tahap perencanaan dan penatausahaan proses penyusunan RKAS telah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat kendala pada ketepatan waktu penyusunan RKAS dan kelengkapan dokumen pendukung kebutuhan riil sekolah. Tahap pelaksanaan menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan juknis, meskipun penginputan data ke aplikasi ARKAS belum sepenuhnya rutin. Sementara itu, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dinilai sangat baik karena seluruh laporan disusun lengkap, diverifikasi sesuai prosedur, dan siap untuk diaudit.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan, Dana BOS, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effectiveness of the management of School Operational Assistance (BOS) funds at UPTD SDN 169 Barru. The research employs a single variable, namely the effectiveness of BOS fund management. The data used in this study consist of both primary and secondary sources. The data analysis method applied is qualitative descriptive analysis. Data were collected through interviews and document reviews relevant to the focus of the research. The results of this study indicate that the analysis of the effectiveness of BOS fund management at UPTD SDN 169 Barru, which covers three stages is planning and budgeting, implementation and

Acknowledgment

administration, and reporting and accountability based on Permendikbudristek Number 63 of 2023, can be categorized as quite effective overall. In the planning and administration stage, the RKAS preparation process was carried out well, although there were still obstacles in terms of the timeliness of RKAS preparation and the completeness of supporting documents for the school's actual needs. The implementation stage showed compliance with procedures and technical guidelines, although data entry into the ARKAS application was not yet fully routine. Meanwhile, the reporting and accountability stage was assessed as very good because all reports were compiled completely, verified according to procedures, and ready for audit.

Key word: Management Effectiveness, BOS Funds, Permendikbudristek Number 63 of 2023

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Menurut pandangan ekonomi, pendidikan dianggap sebagai investasi dalam bentuk pengembangan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih (Pristiwanti, Badariah, Hidayat, & Dewi, 2022). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian dari manajemen pengelolaan pembiayaan/keuangan pendidikan, di mana menurut Papilaya (2022), semua tindakan yang berkaitan dengan alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur berikut ini diperlukan untuk pengelolaan biaya pendidikan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan biaya pendidikan (Papilaya, 2022).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, terdapat lima prinsip utama dalam pengelolaan dana BOS, yaitu fleksibel, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, prinsip efektivitas akan menjadi fokus utama penelitian. Prinsip efektivitas mendapat penekanan khusus sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan dana BOS. Dalam peraturan tersebut, efektivitas didefinisikan sebagai upaya pengelolaan dana yang dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023).

Prinsip efektivitas menekankan bahwa penggunaan anggaran harus memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia, serta berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran program. Keberhasilan program BOS sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola secara efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS yang baik tidak hanya sekadar tentang kepatuhan terhadap peraturan administratif, tetapi juga tentang efektivitas yaitu bagaimana dana tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan operasional sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003).

Berdasarkan Pasal 56 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis BOS, pengelolaan dana BOS pada dasarnya meliputi tiga tahap utama, yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023). Ketiga aspek ini harus berjalan selaras agar penggunaan dana dapat memberikan hasil yang optimal. Meskipun standar teknis pemerintah telah mengatur mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih terdapat sejumlah kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Keterlambatan pencairan dana, tantangan dalam perencanaan anggaran, dan kerumitan dalam pelaporan penggunaan dana merupakan beberapa hambatan yang sering terjadi. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas penggunaan dana BOS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Banding, 2024).

Kondisi ini juga ditemukan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, masih terdapat sekolah-sekolah dasar yang menghadapi keterbatasan sarana-prasarana serta persoalan administratif dalam pengelolaan dana BOS. Bahkan, terdapat laporan dugaan penyalahgunaan dana BOS di beberapa sekolah yang mencakup penggunaan kuitansi fiktif dan pembelian aset untuk kepentingan pribadi (Lakotong, 2023).

UPTD SDN 169 Barru yang terletak di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, merupakan sekolah dasar yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan observasi awal, dari pernyataan kepala sekolah, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di sekolah tersebut sering mengalami kendala, di antaranya:

1. Sering mengalami keterlambatan pencairan dana, sehingga fasilitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut belum terlalu memadai.

2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program peningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan komputer, perbaikan ruang kelas, pengembangan perpustakaan, serta peningkatan operasional sekolah lainnya.
3. Keterlambatan pelaporan keuangan di sekolah masih sering terjadi akibat keterbatasan pemahaman bendahara dalam mengoperasikan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berperan penting dalam pencatatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SDN 169 Barru masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas penggunaannya. Keterlambatan pencairan dana menghambat pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, sementara kendala dalam pelaporan keuangan akibat kurangnya pemahaman bendahara dalam mengoperasikan aplikasi Dapodik turut berkontribusi terhadap lambatnya proses administrasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan, pencairan, serta pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat digunakan secara lebih optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.

Sebagai gambaran awal penggunaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru, peneliti menggunakan data Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan. Pada tahun tersebut, UPTD SDN 169 Barru menerima alokasi dana BOS sebesar Rp.10.575.000 untuk setiap triwulan, sehingga total dana BOS yang diterima selama Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.42.300.000. Adapun jumlah siswa pada Tahun Anggaran 2023 yaitu berjumlah 48 orang. Berikut adalah rekapitulasi total realisasi penggunaan dana per komponen selama Tahun Anggaran 2023:

Table 1 Rekapitulasi Total Realisasi Penggunaan Dana Per Komponen Selama Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Penggunaan Dana BOS	Triwulan I-IV
1	Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp. 120.000
2	Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan	Rp. 3.981.000
3	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 4.694.000
4	Kegiatan Pembiayaan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 900.000
5	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 8.685.000
6	Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.000.000
7	Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa	Rp. 3.300.000
8	Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 4.150.000
9	Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp. 0

No	Komponen Penggunaan Dana BOS	Triwulan I-IV
10	Pembiayaan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri atau Praktik Kerja Lapangan di Dalam Negeri	Rp. 0
11	Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Komp Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Komp	Rp. 0
12	Pembiayaan untuk Pembayaran Honor	Rp. 12.470.000
Total		Rp. 43.200.000

Sumber: LPJ BOSP Per Triwulan UPTD SDN 169 Barru TA 2023, 2025

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, terdapat 12 komponen yang diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS. Berdasarkan rekapitulasi anggaran dan realisasi dana BOS Tahun 2023 di UPTD SDN 169 Barru, terlihat bahwa prioritas alokasi anggaran terbesar berada pada komponen pembayaran honor. Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang menunjukkan realisasi anggaran sebesar 0%, seperti penyediaan alat multimedia pembelajaran dan kegiatan uji kompetensi. Dalam hal ini, berdasarkan pernyataan kepala sekolah, kondisi tersebut terjadi karena beberapa komponen tersebut memang tidak direncanakan sejak awal dan tidak menjadi prioritas alokasi anggaran, mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Ketidaksesuaian antara alokasi anggaran berdasarkan komponen yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 dengan tingkat realisasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan riil sekolah, sehingga mendorong perlunya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam untuk menelaah efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah ini, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru.

METODE

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SDN 169 Kabupaten Barru. Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis dan terperinci mengenai fakta-fakta yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data

primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, antara lain Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Penggunaan dana BOS atau Laporan Pertanggungjawaban BOS, serta dokumen terkait lainnya yang mendukung proses penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru yang terlibat dalam proses pengelolaan dana BOS, serta dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana BOS. Subjek ini dipilih karena mereka memiliki peran utama dan informasi mendalam terkait bagaimana dana BOS direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana BOS pada UPTD SDN 169 Barru.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tahapan-tahapan pengelolaan dana BOS yang diamati, kemudian membandingkannya dengan indikator efektivitas yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Juknis Pengelolaan dana BOS. Untuk membantu memberikan gambaran tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan, digunakan rumus Indeks Kesesuaian Kotor (IKK) yang dikemukakan oleh Arikunto (2019), yaitu: $IKK = n/N$. Indeks ini digunakan semata-mata untuk menggambarkan tingkat kesesuaian secara persentase, bukan sebagai alat analisis statistik. Hasil persentase tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru.

Adapun tahapan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu memisahkan dan mengelompokkan data berdasarkan tahapan-tahapan pengelolaan dana BOS yang telah diamati dan disajikan dalam penyajian data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan antara regulasi dan praktik nyata di lapangan pada setiap indikator efektivitas untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru, dan untuk membantu memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Juknis Pengelolaan dana BOS, digunakan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK)..

HASIL

Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada UPTD SDN 169 Barru dengan berlandaskan pada data hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah diuraikan sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses peninjauan terhadap keterpaduan antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil telaah data wawancara dan dokumen penelitian, peneliti membandingkan praktik pengelolaan perencanaan dan penganggaran dana BOS di UPTD SDN 169 Barru terhadap ketentuan teknis BOS yang berlaku. Berikut tabel analisis antara regulasi dan praktik di lapangan pada aspek perencanaan:

Table 1. Perbandingan antara Regulasi dan Praktik di Lapangan terkait Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS

Indikator	Ketentuan dalam Regulasi	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
Penyusunan RKAS tepat waktu	RKAS disusun sebelum tahun anggaran berjalan.	Penyusunan RKAS dilakukan pada awal 3 Januari 2024, melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Pendidikan (bulan Desember)	Tidak sesuai, karena terjadi keterlambatan penyusunan.
RKAS berlaku 1 tahun anggaran penuh	Perencanaan dan penganggaran dana BOSP harus disusun untuk jangka waktu satu tahun anggaran, dan hasilnya dirangkum dalam bentuk dokumen RKAS	RKAS telah berlaku selama satu tahun anggaran (Januari–Desember) dan dirinci per triwulan dalam bentuk dokumen RKAS.	Sesuai dengan ketentuan.
Kesesuaian RKAS dengan kebutuhan riil sekolah	Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan Satuan Pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan.	Kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa RKAS disusun berdasarkan laporan pendidik, RKS/RKT dan kebutuhan kelas, namun tidak ditemukan dokumen pendukung seperti RKS/RKT.	Sebagian sesuai, secara praktik sudah memperhatikan kebutuhan sekolah, tetapi belum didukung bukti administratif sesuai ketentuan.
RKAS memuat rincian komponen penggunaan dana	RKAS harus menentukan secara jelas komponen penggunaan dana BOSP yang akan digunakan, merinci setiap komponen	RKAS sudah memuat rincian lengkap penggunaan dana untuk kegiatan operasional, seperti rincian barang atau	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator	Ketentuan dalam Regulasi	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
	pembiayaan yang dibutuhkan, serta menjabarkan rincian barang atau jasa yang diperlukan, termasuk satuan harga dan volume barang/jasa tersebut.	jasa, satuan harga, volume, dan rincina per triwulannya.	
Keterlibatan warga sekolah dalam penyusunan RKAS	Penyusunan RKAS harus melibatkan warga satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya.	Warga sekolah telah dilibatkan dalam penyusunan RKAS, Namun belum terdapat bukti administratif seperti notulensi rapat atau daftar hadir.	Sebagian sesuai, karena partisipasi sudah terlaksana, tetapi belum didukung bukti administrasi yang lengkap.
Pengimputan RKAS di ARKAS	Hasil penyusunan dokumen RKAS harus dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS).	RKAS telah diinput melalui Aplikasi ARKAS sesuai panduan,	Sesuai, namun masih ada kendala teknis dalam penginputan.

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan di lapangan pada tabel 1, diketahui bahwa proses penyusunan dan pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagian telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk beberapa indikator juga masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pada aspek penyusunan RKAS tepat waktu, berdasarkan regulasi penyusunan RKAS seharusnya dilaksanakan dan diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan (Desember), namun pada kenyataannya pada UPTD SDN 169 Barru melaksanakan penyusunan RKAS pada awal tahun anggaran sekitar tanggal 3 Januari melewati batas waktu seharusnya sehingga pada indikator ini belum sesuai dengan ketentuannya.

Pada aspek masa berlaku RKAS, berdasarkan regulasi RKAS harus berlaku untuk satu tahun anggaran, dan dalam praktiknya sekolah telah menyusun RKAS untuk satu tahun anggaran penuh (Januari–Desember) dan dilengkapi dengan rincian per triwulan. Dokumen juga memuat komponen penggunaan dana secara detail, meliputi jenis kegiatan, volume, satuan harga, dan rincian pembiayaan lain sesuai ketentuan Juknis dana BOS.

Untuk penyusunan RKAS yang disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah, dalam regulasi RKAS harus disusun berdasarkan hasil evaluasi diri dan profil sekolah, kenyatannya

pada proses penyusunan RKAS di UPTD SDN 169 Barru secara praktik mungkin telah memperhatikan kebutuhan sekolah sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah dan guru bahwa mereka menyusun RKAS berlandas pada lapor pendidikan dan laporan RKT/RKS, tetapi belum dapat dibuktikan secara administratif karena tidak ditemukan dokumen pendukung seperti RKT/RKS yang kepala sekolah sebutkan sebagai dasar penyusunan RKAS di sekolah. Sehingga pada indikator ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi.

Kemudian juga pada aspek keterlibatan warga sekolah, meskipun kepala sekolah menyatakan bahwa guru, bendahara, dan komite turut dilibatkan, namun tidak ada bukti pendukung seperti notulen rapat, daftar hadir, maupun dokumentasi kegiatan yang bisa mendukung pernyataan kepala sekolah. Karena kurangnya bukti pendukung untuk memperkuat pernyataan wawancara sehingga indikator ini juga belum sepenuhnya bisa dinyatakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, dalam hal penginputan RKAS ke dalam aplikasi ARKAS, sekolah telah melaksanakan sesuai panduan. Dalam regulasi, RKAS wajib diinput ke dalam Aplikasi ARKAS sebagai bentuk pelaporan digital resmi dan sekolah telah menginput seluruh pelaporan RKAS ke dalam Aplikasi ARKAS, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam proses penginputan karena kompleksitas sistem.

Berdasarkan uraian hasil analisis pada setiap indikator perencanaan dan penganggaran dana BOS tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan penyusunan dan pengelolaan RKAS di UPTD SDN 169 Barru telah dilaksanakan sebagian sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi. Rangkuman hasil penerapan perencanaan dan penganggaran dana BOS disajikan dalam tabel berikut:

Table 2. Penerapan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran UPTD SDN 169 Barru Terhadap Teknis BOS yang Berlaku

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Sesuai	Belum	
1	Penyusunan RKAS tepat waktu		✓	Lampiran 13
2	RKAS berlaku 1 tahun anggaran penuh	✓		Lampiran 9
3	Kesesuaian RKAS dengan kebutuhan riil sekolah		✓	Belum sepenuhnya disesuaikan
4	RKAS memuat rincian komponen penggunaan dana	✓		Lampiran 9
5	Keterlibatan warga sekolah dalam penyusunan RKAS		✓	Belum sepenuhnya disesuaikan

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Sesuai	Belum	
6	Pengimputan RKAS di ARKAS	✓		Lampiran 14

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan enam indikator yang ditetapkan, terdapat empat indikator yang sesuai dan dua indikator yang belum cukup sesuai, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$IKK = \frac{3}{6} = 0,5 = 50\%$$

Mengacu pada tabel kualifikasi tingkat kesesuaian menurut Arikunto (2019), nilai 50% berada pada kategori 40-50%, yang termasuk dalam klasifikasi “kurang sesuai”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru secara keseluruhan dinilai masih kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar aspek perencanaan telah terpenuhi, masih terdapat indikator yang belum optimal, khususnya pada indikator penyusunan RKAS tepat waktu, RKAS disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah, dan keterlibatan warga sekolah dalam penyusunan RKAS. Dalam hal ini sekolah perlu memperhatikan waktu penyusunan RKAS serta kelengkapan dokumen maupun bukti pendukung untuk setiap kegiatan perencanaan dan penyusunan RKAS di sekolah, sehingga kepatuhan administrasinya dapat terpenuhi tidak hanya berlandas pada praktik semata.

Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan

Selain aspek perencanaan dan penganggaran, penelitian ini juga menelaah pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru. Pelaksanaan dana BOS mencakup bagaimana dana tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Penatausahaan menitikberatkan pada pencatatan administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap transaksi harus didukung bukti pengeluaran lengkap seperti kwitansi, nota, dan faktur. kepala sekolah dan bendahara bertanggung jawab memastikan ketertiban administrasi agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material.

Analisis pada tahap ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan regulasi dana BOS yang berlaku dengan praktik pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen. Berikut tabel analisis perbandingan antara regulasi dan praktik pelaksanaan pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan di lapangan:

Table 3. Perbandingan antara Regulasi dan Praktik di Lapangan terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOS

Indikator	Ketentuan dalam Regulasi	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
Penggunaan dana sesuai RKAS	Penggunaan dana BOSP harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKAS) yang telah disusun dan diinput ke dalam aplikasi ARKAS.	Dana digunakan sepenuhnya sesuai dengan RKAS tanpa penyimpangan, serta tidak ada sisa saldo di akhir tahun anggaran.	Sesuai, penggunaan dana telah mengikuti rencana dan ketentuan yang berlaku.
Kelengkapan pencatatan dan bukti pendukung	Setiap kali satuan pendidikan menggunakan dana BOSP, semua pengeluaran harus dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti bukti pendukung seperti kwitansi, faktur, atau bukti pembayaran lainnya.	Semua transaksi dilengkapi bukti pendukung yang lengkap, termasuk nota, faktur, kwitansi, berita acara serah terima barang dan pembayaran.	Sesuai, administrasi keuangan dilakukan dengan tertib dan lengkap.
Pencatatan penggunaan dana di ARKAS	Setiap kali satuan pendidikan menggunakan dana BOSP, hasil penggunaan dana tersebut harus diinput atau dicatat secara digital ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (ARKAS) yang disediakan oleh Kementerian.	Semua transaksi telah dicatat melalui aplikasi ARKAS, dan sistem secara otomatis merekap laporan keuangan.	Sesuai, pencatatan telah dilakukan secara digital sesuai ketentuan.
Pengimputan dilakukan berkala	Satuan pendidikan dapat menginput atau mencatat penggunaan dana BOSP ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (ARKAS) kapan saja, tidak harus menunggu waktu tertentu atau periode khusus.	Penginputan kadang dilakukan sekaligus setelah beberapa kegiatan terkumpul, tidak selalu secara berkala.	Belum sepenuhnya sesuai, masih perlu peningkatan kedisiplinan dalam jadwal input data.

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan di lapangan pada tabel 3, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di sekolah telah dilaksanakan dengan baik dan umumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kedisiplinan pengimputan laporan.

Pada aspek penggunaan dana, dalam regulasinya dana BOS harus digunakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam RKAS. Dalam praktiknya, sekolah telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan dokumen RKAS yang telah disusun dan diinput ke dalam aplikasi ARKAS. Seluruh dana digunakan sesuai peruntukan tanpa penyimpangan, dan tidak terdapat sisa saldo pada akhir tahun anggaran. Sehingga pada indikator ini penggunaan dana telah mengikuti rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek pencatatan dan bukti pendukung, setiap penggunaan dana harus dicatat secara lengkap disertai dengan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan regulasi. Dalam hal ini, sekolah telah memenuhi ketentuan dengan melengkapi setiap transaksi menggunakan dokumen pendukung seperti kwitansi, nota, faktur, serta berita acara serah terima barang dan pembayaran.

Aspek proses pencatatan penggunaan dana di aplikasi ARKAS menurut regulasi setiap penggunaan dana dan transaksi keuangan harus dicatat ke dalam aplikasi ARKAS. Dalam hal ini, sekolah juga telah melaksanakan sesuai ketentuan di mana setiap transaksi keuangan diinput secara digital dan direkap otomatis oleh sistem, dalam aplikasi ARKAS juga menunjukkan bahwa pada bagian penatausahaan, pencatatan penggunaan dana telah diinput ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sesuai ketentuan.

Namun, pada aspek penginputan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Regulasi menetapkan bahwa penginputan ke ARKAS sebaiknya dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban dan keakuratan data keuangan. Di UPTD SDN 169 Barru, penginputan terkadang dilakukan sekaligus setelah beberapa kegiatan menumpuk, sehingga berpotensi menunda proses pelaporan. Meskipun regulasi memperbolehkan penginputan dilakukan kapan saja, idealnya pencatatan dilakukan secara rutin agar data keuangan selalu mutakhir dan akurat.

Table 4. Penerapan Pengelolaan Pelaksanaan dan Penatausahaan UPTD SDN 169 Barru Terhadap Teknis BOS yang Berlaku

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Sesuai	Belum	
1	Penggunaan dana sesuai RKAS	✓		Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 12
2	Kelengkapan pencatatan dan bukti pendukung	✓		Lampiran 16
3	Pencatatan penggunaan dana di ARKAS	✓		Lampiran 15
4	Pengimputan dilakukan berkala		✓	Belum disesuaikan

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, terdapat empat indikator pelaksanaan dan penatausahaan. Dari jumlah tersebut, tiga indikator terpenuhi dan satu indikator belum sepenuhnya terpenuhi. Maka perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK) adalah:

$$IKK = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

Menurut kriteria tingkat kesesuaian Arikunto (2019), skor 75% berada pada kategori cukup sesuai (57–75%). Dengan demikian, pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru dapat dikatakan cukup sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru dinilai cukup sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, dengan skor IKK sebesar 75%.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di sekolah sudah cukup baik dengan pelaksanaan yang hampir sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi. Hanya saja, sekolah perlu memperbaiki kedisiplinan dalam penginputan data secara berkala agar sistem pelaporan keuangan menjadi lebih tertib dan tepat waktu.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dari pengelolaan dana BOS adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap ini, sekolah diharapkan menyusun laporan keuangan sesuai realisasi, melengkapi dokumen pendukung, memastikan laporan tercatat dalam aplikasi ARKAS, melalui proses verifikasi dan validasi, serta kesiapan sekolah dalam menghadapi audit.

Efektivitas indikator ini terlihat dari kemampuan sekolah dalam menyusun laporan lengkap dan akurat, melakukan pemeriksaan pengadaan dengan ketat, menjaga dokumentasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meraih hasil audit yang memuaskan tanpa temuan signifikan, sehingga keseluruhan proses pelaporan mendukung pengelolaan dana BOS yang efektif dan sesuai regulasi.

Table 5. Perbandingan antara Regulasi dan Praktik di lapangan Terkait Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Indikator	Ketentuan dalam Regulasi	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
Penyusunan LPJ berdasarkan hasil pelaksanaan	Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP harus disusun berdasarkan hasil nyata dari pelaksanaan	LPJ disusun setiap triwulan dan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan, didukung dengan dokumen RKAS,	Sesuai, laporan disusun berdasarkan kegiatan yang benar-benar

Indikator	Ketentuan dalam Regulasi	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
	penatausahaan dana, bukan hanya rencana atau perkiraan.	BKU, dan laporan realisasi anggaran tahun 2024.	dilaksanakan.
Pemeriksaan dan Verifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP, harus dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap penyelesaian pengadaan barang/jasa serta penggunaan dana pada tahun yang bersangkutan.	Setiap pengadaan barang/jasa diverifikasi oleh kepala sekolah dan bendahara, dengan bukti dokumen lengkap seperti RKAS, BKU, dan laporan realisasi anggaran.	Sesuai, proses verifikasi dan pemeriksaan telah dilakukan secara internal dan terdokumentasi.
Dokumen laporan tercantum di ARKAS	Laporan pertanggungjawaban keuangan wajib diinput dan tercatat dalam aplikasi ARKAS sebagai bentuk pelaporan resmi.	Seluruh data dan laporan keuangan telah diinput dalam aplikasi ARKAS, dilengkapi bukti tangkapan layar RKAS dan BKU yang telah disahkan.	Sesuai, laporan tercatat secara digital melalui ARKAS.
Verifikasi dan validasi laporan	Setiap laporan penggunaan dana BOS harus melalui proses validasi dan verifikasi dalam sistem ARKAS sebelum disahkan oleh pihak terkait.	Laporan RKAS yang juga menjadi bagian dari LPJ telah melalui proses validasi dan pengesahan, dibuktikan dengan tanda validasi pada pojok kanan atas aplikasi ARKAS.	Sesuai, proses validasi laporan telah dilakukan sesuai ketentuan.
Kesiapan dan hasil audit	Satuan pendidikan siap untuk diaudit oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP.	Sekolah siap untuk audit dan memiliki dokumen keuangan lengkap, namun pada hasil audit dari BPK/Inspektorat hanya disampaikan secara lisan dan tidak diarsipkan di sekolah.	Sebagian sesuai, kesiapan audit sudah baik, tetapi pengarsipan hasil audit masih perlu diperhatikan.

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan di lapangan pada tabel 5, diketahui bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada aspek penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), dalam regulasi LPJ harus disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan penggunaan dana setiap triwulan, sesuai dengan Permendikbud No. 63 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis BOS. Dalam hal ini, sekolah telah menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang nyata, bukan hanya berdasarkan rencana. Laporan tersebut dibuat setiap triwulan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti RKAS, Buku Kas Umum (BKU), serta laporan realisasi anggaran.

Pada aspek pemeriksaan dan verifikasi pengadaan barang/jasa, Pelaporan dan pertang-

gungjawaban dana BOSP, harus dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap penyelesaian pengadaan barang/jasa serta penggunaan dana pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, sekolah telah melakukan proses pemeriksaan internal yang melibatkan kepala sekolah dan bendahara. Setiap kegiatan pengadaan disertai dokumen lengkap dan diverifikasi sebelum dilaporkan.

Terkait pelaporan dokumen tercantum di ARKAS, laporan pertanggungjawaban keuangan wajib diinput dan tercatat dalam aplikasi ARKAS sebagai bentuk pelaporan resmi. Dalam hal ini, sekolah telah melaksanakan kewajiban untuk menginput dan mencatat seluruh laporan keuangan ke dalam sistem tersebut. Adanya bukti berupa tangkapan layar RKAS dan BKU menunjukkan bahwa pelaporan digital telah terlaksana sesuai dengan regulasi.

Aspek verifikasi dan validasi laporan, dalam regulasi setiap laporan penggunaan dana BOS harus melalui proses validasi dan verifikasi dalam sistem ARKAS sebelum disahkan oleh pihak terkait. Laporan RKAS dan LPJ di sekolah telah melalui proses validasi dan pengesahan dalam aplikasi ARKAS, dibuktikan dengan tanda validasi resmi. Sehingga, proses validasi laporan telah dilakukan sesuai ketentuan.

Pada aspek kesiapan dan hasil audit, sekolah wajib siap untuk diaudit oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP untuk diaudit. Dalam hal ini, sekolah menunjukkan kesiapan penuh dengan menyediakan seluruh dokumen administrasi dan keuangan yang lengkap, hanya terkendala pada hasil audit dari BPK atau Inspektorat yang belum terdokumentasi secara formal di sekolah, karena hanya disampaikan secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengarsipan hasil audit masih perlu diperhatikan agar bukti tindak lanjut audit dapat diakses dan dijadikan referensi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis pada setiap indikator pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di UPTD SDN 169 Barru pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Table 6. Penerapan Pengelolaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban UPTD SDN 169 Barru Terhadap Teknis BOS yang Berlaku

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Sesuai	Belum	
1	Penyusunan LPJ berdasarkan hasil pelaksanaan	✓		Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 16
2	Pemeriksaan dan Verifikasi Pengadaan Barang/Jasa	✓		Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 16
3	Dokumen laporan tercantum di ARKAS	✓		Lampiran 14 Lampiran 15
4	Verifikasi dan validasi laporan	✓		Lampiran 14
5	Kesiapan dan hasil audit	✓		Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 16

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 6, terdapat lima indikator pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari jumlah tersebut, semua indikator terpenuhi, maka diperoleh hasil:

$$IKK = \frac{5}{5} = 1 = 100\%$$

Mengacu pada kriteria tingkat kesesuaian Arikunto (2019), skor 100% termasuk kategori “sesuai” (76–100%). Dengan demikian, pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di UPTD SDN 169 Barru sesuai secara keseluruhan dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di UPTD SDN 169 Barru pada tahun anggaran 2024 sudah sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Sekolah telah menunjukkan keteraturan dalam pelaporan, ketepatan dalam verifikasi, serta kepatuhan terhadap sistem pelaporan digital melalui ARKAS. Meski demikian, pengarsipan hasil audit perlu diperhatikan lebih lanjut agar pelaksanaan pengawasan eksternal dapat lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, sesuai dengan prinsip efektivitas dan sesuai dengan regulasi ketentuan Permendikbudristek

Nomor 63 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana BOS di sekolah telah berjalan baik dan mendukung kegiatan operasional sekolah, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi.

Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barro beberapa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah dan regulasi yang ada, namun masih terdapat beberapa kekurangan dari sisi ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi.

Pada indikator ketepatan waktu penyusunan RKAS, diketahui bahwa proses penyusunan sedikit melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diketahui bahwa penyusunan RKAS dilakukan setiap tahun secara rutin dan diupayakan tepat waktu, biasanya pada akhir tahun anggaran sebelumnya (Desember). Namun, berdasarkan dokumen pendukung berupa SK Tim Penyusun RKAS, diketahui bahwa penyusunan RKAS tahun anggaran 2024 baru dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 melewati batas waktu ideal yang ditetapkan Dinas Pendidikan yaitu Desember tahun sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi hasil analisis tersebut, peneliti melakukan wawancara lanjutan terkait keterlambatan tersebut. Berdasarkan pernyataan kepala sekolah keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor internal, bahwa pada tahun anggaran tersebut sekolah masih disibukkan dengan kegiatan administrasi akhir semester dan pelaporan sehingga pelaksanaan penyusunan RKAS-nya baru bisa dilaksanakan awal Januari. Dan juga, terjadi keterlambatan koordinasi antaranggota tim penyusun sehingga prosesnya diundur beberapa hari dari waktu idealnya. Meskipun terjadi keterlambatan, seluruh tahapan penyusunan RKAS tetap terlaksana secara lengkap dan sesuai dengan format yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kedisiplinan waktu dan koordinasi antaranggota tim penyusun agar di tahun berikutnya proses dapat berjalan lebih baik dan mematuhi kedisiplinan ketepatan waktu penyusun RKAS.

Sementara itu, pada indikator kesesuaian RKAS dengan kebutuhan riil sekolah, hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada dokumen pendukung yang komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pihak sekolah menyusun RKAS berdasarkan laporan pendidikan dan hasil sosialisasi kebutuhan yang dibahas melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Kepala sekolah menjelaskan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pembela-

jaran dan kondisi aktual satuan pendidikan. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh salah satu guru, yang menyatakan bahwa kebutuhan pembelajaran siswa telah diakomodasi dengan cukup baik dalam RKAS. Namun demikian, dari hasil telaah dokumen, tidak ditemukan bukti administratif yang mendukung secara langsung, seperti laporan pendidikan, notulen rapat sosialisasi, atau dokumen RKT/RKS yang dapat memperkuat keterkaitan antara kebutuhan riil dan kegiatan yang direncanakan dalam RKAS. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual perencanaan telah mempertimbangkan kebutuhan sekolah, namun secara administratif proses tersebut belum terdokumentasi secara sistematis dan terarsip dengan baik. Peneliti kemudian mengkonfirmasi kembali terkait ketidaktersediaan arsip dokumen-dokumen pendukung kebutuhan riil sekolah, dalam hal ini kepala sekolah menyatakan bahwa laporan maupun dokumen untuk tahun anggaran 2024 sudah tidak mereka simpan lagi, karena biasanya setelah melakukan penyusunan RKAS baru, dokumen lama diganti dan tidak semuanya diarsipkan. Secara praktik, penyusunan sudah memperhatikan kebutuhan aktual sekolah, tetapi secara administratif belum dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan efektivitas yang sebagian tercapai, namun masih perlu perbaikan dalam pengarsipan dokumen dasar perencanaan. Akibatnya, efektivitas perencanaan dalam memastikan kesesuaian antara rencana penggunaan dana dengan kebutuhan nyata di satuan pendidikan belum maksimal secara bukti dokumenter, meskipun pelaksanaannya di lapangan menunjukkan upaya yang positif menuju perencanaan berbasis kebutuhan.

Pada penyusunan RKAS, warga sekolah yang berkepentingan turut dilibatkan. Kepala sekolah menyampaikan bahwa guru, bendahara, dan komite sekolah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu guru yang menyatakan bahwa setiap guru diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan kelas masing-masing secara terbuka. Akan tetapi, belum terdapat bukti administratif seperti notulensi, daftar hadir, maupun dokumentasi kegiatan sebagai dokumen pendukung kegiatan tersebut. Dalam hal ini, kepala sekolah menjelaskan bahwa rapat biasanya dilakukan secara sederhana setelah jam sekolah, sehingga tidak selalu dibuatkan notulensi formal. Dari sisi partisipasi substantif, keterlibatan sudah berjalan baik, namun dari sisi bukti administratif belum sesuai dengan ketentuan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas aspek partisipatif sudah baik secara praktik, tetapi belum kuat secara dokumentatif.

Ketiadaan dokumen pendukung tersebut mengakibatkan proses perencanaan cenderung administratif daripada berbasis data, sehingga menurunkan tingkat efektivitas perencanaan. Padahal menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, perencanaan dana BOS harus

disusun berdasarkan analisis kebutuhan satuan pendidikan agar penggunaannya efektif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah berjalan cukup baik karena sebagian besar tahapan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai regulasi. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal disiplin waktu penyusunan RKAS, keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kebutuhan nyata sekolah yang terukur dan terdokumentasi, serta harus memperhatikan pengadaan dokumen-dokumen pendukung dalam setiap kegiatan perencanaan. Dengan kata lain, perencanaan di UPTD SDN 169 Barru sudah memenuhi sebagian besar aspek prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif karena *output* dokumen perencanaan (RKAS) belum didukung oleh ketepatan waktu penyusunan perencanaan dana BOS dan kontribusi dokumentatif secara optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan dan penganggaran dana BOS di UPTD SDN 169 Barru dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif secara keseluruhan. Namun, meskipun belum sepenuhnya optimal, dalam praktiknya menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dana BOS agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna sesuai tujuan pendidikan.

Aspek Pelaksanaan dan Penatausahaan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tiga indikator sudah menunjukkan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis (juknis) BOS. Seluruh kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah telah mengacu pada RKAS yang disusun sebelumnya, dan setiap transaksi disertai bukti fisik pendukung seperti kuitansi, nota, dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang ada. Namun, pada indikator keteraturan pengimputan data secara berkala, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan keterangan bendahara sekolah, bahwa pencatatan ke aplikasi ARKAS belum dilakukan secara rutin. Bendahara menjelaskan bahwa penginputan kadang dilakukan sekaligus ketika beberapa kegiatan sudah terkumpul, bukan setiap kali transaksi terjadi. Dalam situasi tersebut, bendahara biasanya mengumpulkan terlebih dahulu bukti transaksi seperti kuitansi dan nota, kemudian melakukan input ke dalam aplikasi ARKAS setelah kegiatan selesai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kendala pada internet, dan sumber daya di sekolah yang masih memiliki beban kerja tinggi. Kondisi ini bukan menunjukkan kelalaian,

melainkan menggambarkan adanya tantangan teknis dan manajerial yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan koneksi internet, tingginya beban administrasi benda-hara, serta keterpaduan waktu antara pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan. Meskipun pencatatan tidak selalu dilakukan secara langsung, seluruh transaksi tetap terdokumentasi dengan lengkap, sehingga aspek keakuratan data dan kelengkapan dokumen tetap terjaga.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah berjalan dengan cukup efektif, karena sebagian besar prosedur telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan. Namun demikian, agar efektivitas pelaksanaan semakin meningkat, sekolah perlu memperkuat aspek manajemen waktu dan pemanfaatan sistem ARKAS secara lebih rutin dan terjadwal, sehingga pencatatan keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi ketelitian.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan optimalisasi penggunaan aplikasi ARKAS secara berkelanjutan. Peningkatan pada aspek ini diharapkan dapat mendukung efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana BOS, sesuai regulasi dan prinsip efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil analisis melalui telaah dokumen dan wawancara, diketahui bahwa seluruh indikator pada tahap ini telah terpenuhi dengan sangat baik. Sekolah telah menyusun laporan realisasi penggunaan dana BOS secara triwulanan dan mengunggahnya melalui aplikasi ARKAS sesuai dengan ketentuan juknis. Setiap laporan memuat rincian kegiatan, jumlah dana yang digunakan, serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah, seperti kuitansi, nota, dan dokumen pengadaan barang/jasa.

Selain itu, proses pemeriksaan dan verifikasi pengadaan barang/jasa, diketahui bahwa sekolah telah menerapkan mekanisme kontrol internal yang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah juga melakukan verifikasi dan validasi laporan melalui sistem ARKAS sebelum laporan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Proses ini memastikan bahwa data yang dilaporkan sudah sesuai dengan realisasi kegiatan dan penggunaan dana yang sebenarnya.

Untuk kesiapan menghadapi audit, pihak sekolah menyatakan bahwa audit dilakukan setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Namun, dalam

hal arsip hasil audit, sekolah belum memiliki salinan resmi hasil audit dari BPK atau Inspektorat. Kepala sekolah menjelaskan bahwa hasil audit biasanya disampaikan secara lisan saat kunjungan, tanpa dokumen tertulis yang dapat diarsipkan. Meskipun hasil audit tidak diarsipkan secara tertulis di sekolah, proses pemeriksaan tetap dilakukan secara rutin. Kelengkapan arsip keuangan, mulai dari laporan keuangan, dokumen pendukung, hingga bukti transaksi, menunjukkan bahwa sekolah berada dalam kondisi siap audit setiap saat. Hal ini mencerminkan tingkat keteraturan dan kesiapan administratif yang tinggi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola dana BOS di sekolah tersebut.

Secara keseluruhan proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dari perspektif efektivitas, hasil ini menunjukkan bahwa *output* kegiatan pelaporan (laporan keuangan dan pertanggungjawaban) telah memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan utama program, yakni mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah berjalan sangat efektif, karena seluruh prosedur telah dilaksanakan dengan lengkap, tepat waktu, dan sesuai regulasi, sehingga mampu menghasilkan laporan yang akurat dan mendukung pencapaian tujuan program BOS secara optimal.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di UPTD SDN 169 Barru

Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup tiga tahapan utama pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, diperoleh gambaran umum bahwa pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru telah berjalan cukup efektif.

Hasil perhitungan Indeks Kesesuaian (IKK) menunjukkan tingkat rata-rata kesesuaian untuk menilai efektivitas pengelolaannya sebesar 75% yaitu cukup efektif dengan rincian: tahap perencanaan dan penganggaran sebesar 50% (kurang sesuai), tahap pelaksanaan dan penatausahaan sebesar 75% (cukup sesuai), dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban sebesar 100% (sangat sesuai). Nilai tersebut menggambarkan bahwa sekolah telah melaksanakan sebagian besar prosedur dan mekanisme pengelolaan dana BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Secara umum, efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru menunjukkan bahwa *output* pengelolaan keuangan (dokumen RKAS, laporan realisasi, dan LPJ) telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan program BOS, yaitu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan sekolah.

Pada sisi konseptual, hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Mahmudi (2019), yang mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian hasil (*output*) terhadap tujuan (*outcome*) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi kegiatan pengelolaan dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dalam konteks ini, pelaksanaan dan pelaporan di SDN 169 Barru telah menunjukkan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan program BOS, sementara perencanaan masih memerlukan peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan dokumentasi berbasis kebutuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti efektivitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan dasar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat, Burhan & Ma'ruf (2019) yang juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS pada SDN 44 Mande Kota Bima telah berjalan efektif sesuai petunjuk teknis, dengan keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru dalam penyusunan serta penggunaan anggaran. Persamaannya terletak pada aspek pelaksanaan yang relatif tertib dan sesuai ketentuan. Namun, penelitian sekarang juga menemukan bahwa meskipun keterlibatan warga sekolah sudah berjalan, belum seluruhnya didukung bukti administratif seperti notulensi dan daftar hadir, sehingga secara administratif efektivitasnya belum maksimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan Hidayat dkk., bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan pihak sekolah, tetapi juga oleh keteraturan administrasi dan dokumentasi yang mendukung akuntabilitas.

Sementara itu, hasil penelitian ini inkonsisten dengan penelitian Sjiolen & Ludji (2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Bonipoi 2 Kota Kupang masih kurang efektif karena adanya ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya pencatatan transaksi keuangan. Dalam penelitian di UPTD SDN 169 Barru, keterlambatan pelaporan tidak ditemukan, pelaporan justru berjalan dengan sangat baik dan seluruh data telah diinput ke dalam aplikasi ARKAS secara digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS dapat bervariasi antar sekolah, tergantung

pada disiplin administrasi, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan sarana teknologi di sekolah masing-masing.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dohona, Buulolo, Zebua, & Mendrofa (2024), yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 071076 Ombolata dipengaruhi oleh kesesuaian antara RKAS dan realisasi anggaran, serta keterlibatan pihak sekolah dan kemampuan tim BOS dalam mengelola dana. Persamaan tersebut tampak pada hasil di UPTD SDN 169 Barru, di mana penggunaan dana telah sepenuhnya sesuai dengan RKAS dan tercatat secara tertib melalui ARKAS. Namun, perbedaannya terletak pada kelengkapan dokumentasi: penelitian Dohona dkk. menyoroti struktur organisasi tim BOS yang kuat dan dokumentasi lengkap, sementara pada penelitian ini kelemahan justru terdapat pada pengarsipan dan kelengkapan bukti administratif.

Dengan demikian, jika dibandingkan secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah dasar pada umumnya telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kegiatan operasional pendidikan, meskipun masih terdapat kendala administratif dan teknis yang perlu dibenahi. Efektivitas pengelolaan dana BOS tampak kuat pada aspek pelaksanaan dan pelaporan, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek perencanaan dan dokumentasi pendukung agar dapat mencapai efektivitas penuh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SDN 169 Barru, yang mencakup tiga tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup efektif dengan rata-rata tingkat kesesuaian pengelolannya dengan aturan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 sebesar 75%. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, proses penyusunan RKAS telah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat kendala pada ketepatan waktu penyusunan RKAS dan kelengkapan dokumen pendukung. Tahap pelaksanaan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan juknis, meskipun penginputan data ke aplikasi ARKAS belum sepenuhnya rutin. Sementara itu, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dinilai sangat baik karena seluruh laporan disusun lengkap, diverifikasi sesuai prosedur, dan siap untuk diaudit..

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, R., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 1 Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(2), 206–209. <https://doi.org/10.47233/jebis.v3i2.721>
- Arikunto, (2019). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Banding, M. P. (2024). *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana Bos: Analisis Efektivitas*. Mega Press Nusantara.
- Direktorat Jenderal PerBendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (30 Maret 2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Dipetik 18 Maret 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-Dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>
- Dohona, M. R., Buulolo, N. A., Zebua, S., & Mendrofa, M. S. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di UPTD SD Negeri 071076 Ombolata. *Visi Sosial Humaniora*, 5(2), 83-104.
- Dzulkifli, M., Furqan, A. C., & Betty, B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 9-18.
- Fatimah, N. (2021). Peranan Manajerial Kepala Sekolah, Etos Kerja Guru dan Fasilitas dalam Mengembangkan Keefektifan Pembelajaran Daring. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11).
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>
- Lakotong, S. (17 Juli 2023). *Diduga Salah Gunakan Dana BOS Tahap III Tahun 2021, Polres Barru diminta Periksa Tiga SDN*. Dipetik 20 Februari 2025, dari <https://berita-online.com/2023/07/17/diduga-salah-gunakan-Dana-bos-tahap-iii-tahun-2021-polres-barru-diminta-periksa-tiga-sdn/>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, M.B.A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.